



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024**

- Pemohon** : Thomas Kofiaga, S.ST. dan Pieter Mambrasar
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau
- Pihak Terkait** : Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Thomas Kofiaga, S.ST. dan Pieter Mambrasar (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024 Nomor Urut 3) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrau tahun 2024. Menurut Pemohon, pelanggaran pemilu tersebut disebabkan oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis, Pj. Bupati Tambrau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani, dan Termohon tidak profesional, tidak akuntabel, tidak jujur, dan tidak kompeten dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tambrau. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 20.25 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 YOHANNES YEMBRA – PETRUS YEWEEN, S.Pd	3.267 (Tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 YESKIEL YESNATH, S.E.,M.Si. – PAULUS AJAMBUANI, S.H.	4.453 (Empat ribu empat ratus lima puluh tiga)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) THOMAS KOFIAGA, S.ST – PETER MAMBRASAR	6.408 (Enam ribu empat ratus delapan)
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 NIKO ANARI, S.T. – Dra. MARIA AGNES HAE, M.Si	3.319 (Tiga ribu tiga ratus sembilan belas)
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5 HANS PARAIBABO, S.Sos – HARUN BONEPAI, S.PD.,M.Si	2.687 (Dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh)
Total Suara Sah		20.134 (Dua puluh ribu seratus tiga puluh empat)

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Tambrauw dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih tetap (DPT) yang telah diperbaiki.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) kepada Pemohon atau kuasa hukum. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 19.05 WIB, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon *a quo* telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 PMK 3/2024. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tidak dipertimbangkan, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon (tanpa tanggal permohonan) yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.52 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 233/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw 1342/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon melewati tenggat. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw 1342/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.52 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, telah ternyata posita permohonan tidak berkesesuaian dan saling bertentangan satu sama lain, karena dalam posita permohonan bagian kedudukan hukum hlm. 8 s.d. 140 dan posita permohonan bagian pokok permohonan hlm. 146 s.d. 278, Pemohon menguraikan sebanyak 786 DPT bermasalah. Sebaliknya, dalam posita permohonan bagian pokok permohonan hlm. 281, Pemohon menyebutkan telah menemukan 1.572 DPT bermasalah. Begitu pula dengan petitum permohonan Pemohon. Pada petitum permohonan angka 3 [vide permohonan hlm. 285-286], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024. Namun petitum permohonan pada angka 4 [vide permohonan hlm. 286], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tambrauw berdasarkan DPT yang telah diperbaiki. Padahal menurut Mahkamah, DPT yang dipermasalahkan Pemohon tidak jelas karena posita permohonan berkaitan dengan DPT tidak berkesesuaian satu sama lain. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon yang demikian tidak dapat dimohonkan secara kumulatif karena masing-masing petitum merupakan permintaan yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula satu sama lain. Esensi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur pada hakikatnya adalah sama.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Hal tersebut disebabkan terdapat rumusan posita yang saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain, bahkan rumusan petitum permohonan Pemohon pun saling bertentangan (*contradiction in terminis*). Akibatnya, petitum permohonan Pemohon tidak mungkin dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak

terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.